

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBURUAN GADING GAJAH DI INDONESIA

Made Dwi Mahayuni Dharmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
dwimahayuni01@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki perilaku, sifat dan sikap yang berbeda satu dengan yang lain. Manusia melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu salah-satunya dengan melakukan perburuan. Perburuan terhadap gading gajah menjadi salah satu penyebab menurunnya populasi gajah. Maka, sanksi pidana terhadap pelaku merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga populasi gajah agar terhindar dari kepunahan. Penelitian untuk ini bertujuan untuk mengungkap bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Norma-norma hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa data primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis dengan metode deskriptif. Data yang dianalisis mengungkap bahwa Pengaturan hukum mengenai larangan terhadap perburuan gading gajah di Indonesia dimuat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Pasal 17 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994. Sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Para penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang seadil-adilnya dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku maupun calon pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata Kunci: Gading Gajah, Perburuan, Sanksi Pidana

Abstract

Humans as social beings have different behaviors, traits and attitudes from one another. Humans do various ways to meet their needs, one of which is hunting. Hunting for elephant tusks is one of the causes of the decline in the elephant population. Thus, criminal sanctions against the perpetrators are one of the things that need to be considered to keep the elephant population from becoming extinct. This research aims to reveal the form of criminal sanctions against perpetrators of poaching elephant ivory in Indonesia. The method used is a normative legal research method with an approach to legal norms in accordance with the applicable laws and regulations. Sources of data used in the form of primary, secondary and tertiary data. Data were analyzed by descriptive method. The analyzed data reveals that the legal regulation regarding the prohibition of hunting for elephant ivory in Indonesia is contained in Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 and Article 17 jo. Article 20 of Government Regulation Number 13 of 1994. Criminal sanctions against perpetrators of poaching elephant ivory are regulated in Article 40 of Law Number 5 of 1990. Law enforcers are expected to provide the fairest sanctions and can provide a deterrent effect to perpetrators so that perpetrators and potential perpetrators do not do the same thing.

Keywords: Criminal Sanctions, Elephant Ivory, Hunting

I. PENDAHULUAN

Makhluk hidup berdampingan dengan orang lain karena sifat makhluk hidup saling membutuhkan, dalam lingkungan hidup adanya kesatuan atas benda, ruang, daya, keadaan termasuk manusia dengan sifat dan cara perilakunya. Oleh karena itu, dengan manusia dapat mengelola lingkungan hidup secara baik dan tepat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya adanya kerusakan atau tercemarnya fungsi dalam lingkungan hidup dengan tujuan adanya kesejahteraan alam (Hanif, 2015)

Terdapat unsur – unsur hayati yang dimana merupakan sumber daya alam dan bagian dari lingkungan hidup yang meliputi tumbuhan sebagai sumber daya alam nabati, serta hewan termasuk sumber daya alam hewani yang terdapat unsur non hayati pada sekitarnya dalam membentuk suatu ekosistem yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Sehingga sumber daya alam juga perlu

dijaga dan dilestarikan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia untuk jangka waktu yang panjang. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya alam hewani (satwa) dapat dilakukan dengan cara lebih memfokuskan pada jalannya potensi yang ada serta dukungan dan keanekaragaman jenis hewan liar. Dengan itu, dapat diwujudkan lingkungan yang asri, lestari, seimbang dan selaras bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup seperti penggundulan hutan dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Selain dapat memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan, penggundulan hutan juga dapat menyebabkan hewan-hewan yang hidup di dalamnya seperti Gajah Sumatera kehilangan habitatnya (Muh & Kamim, 2018).

Sekitar tahun 1984 – 2006 banyak terjadinya kerusakan hutan serta habitat Gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau, dimana terjadinya deforestasi yang berdampak pada kantong – kantong gajah yang lenyap dimana tempat tersebut menjadi habitat asli dari kantong gajah. Tutupan pada tahun 1984 dimana tutupan hutan masih seluas 6.025.299 Ha mengalami penyusutan dimana pada tahun 2007 hanya tersisa 2.292.283 Ha dari dampak adanya penyusutan tempat tutupan hutan tersebut dan pecahnya kantong – kantong gajah pada tahun 1984 yang diperkirakan sekitar 11 kantong, tahun 1999 16 kantong, dan 15 kantong pada tahun 2003, dan terakhir hanya tersisa 9 kantong gajah pada tahun 2006. Sumber makanan dari gajah cepat berkurang karena adanya dampak dari deforestasi, sehingga memicu konflik dengan manusia dikarenakan gajah memasuki pemukiman warga karena habisnya sumber makanan gajah. Hal tersebut membuat populasi gajah menjadi ancaman akibat dibunuh karena manusia beranggapan bahwa gajah-gajah yang memasuki kawasan permukiman menjadi pemicu tersebar bagi lahan kelapa sawit karena warga menganggap gajah sebagai hama. Perburuan gading gajah merupakan ancaman terbesar bagi Gajah Sumatera, yang nantinya akan diperjualbelikan dengan nilai jual yang tinggi dimana akan terjadi penurunan populasi Gajah Sumatera secara drastic.

Status kritis sudah tersemat pada spesies gajah menurut data IUCN, Gajah Sumatera di Indonesia mengalami berbagai macam ancaman terhadap populasinya seperti terjadinya konflik dengan manusia (Arum & Rizaldi, 2018). Diburunya gading gajah serta degradasi hutan. Manusia kerap memberi racun terhadap gajah saat konflik antar gajah dan manusia berlangsung, sehingga menyebabkan kematian gajah. Seringnya terjadi konflik gajah dan manusia akan semakin menimbulkan ancaman berkurangnya populasi gajah. WWF Indonesia adalah sebuah organisasi yang bersifat non pemerintah dalam menangani problematika tentang konservasi, adanya penggundulan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan yang kerap terjadi dan termasuk ulah dari manusia serta perdagangan dan perburuan illegal membuat terjadinya ancaman bagi habitat Gajah Sumatera. Hal tersebut memicu manusia untuk berbuat perbuatan terlarang pada gajah seperti memburu, memberi racun ataupun penangkapan gajah, sehingga konflik gajah dengan manusia semakin besar. Pentingnya sanksi pidana kepada pelaku perburuan terhadap gading gajah karena pada saat ini maraknya perburuan gading gajah masih terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan gajah-gajah tersebut mengalami penurunan jumlah populasi dan lambat laun akan mengakibatkan (Fhadil & Tarmizi, 2020). Dengan penjabaran diatas, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian normatif adalah jenis penelitian yang penulis ambil, normatif merupakan penelitian dalam pendekatan norma – norma hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta adanya dukungan dari teori – teori hukum melalui studi kepustakaan. Dalam meneliti topik dari penelitian, permasalahan – permasalahan yang muncul akan selalu berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada untuk menjadi suatu acuan atau bahan dasar menemukan tujuan akhir dari penelitian. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan mendalami dan memahami isu – isu hukum yang ada. Dalam pengungkap sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia, penulis menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya: Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum asli dan mengikat serta mempunyai bukti konkret seperti peraturan Perundang-undangan yang merupakan otoritas tinggi. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber – sumber yang diperoleh dari buku – buku hukum, serta jurnal – jurnal literasi hukum yang ada kaitannya dengan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia. Sumber bahan hukum

tersier yaitu penunjang dari bahan – bahan sebelumnya, dan dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta ilmu hukum yang dapat berkaitan dengan masalah. Metode penelitian adalah salah satu cara atau teknik dalam mengumpulkan data – data serta permasalahan yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif dalam pengumpulan data, sehingga dapat diolah dan dikelola data – data tersebut dengan akurat. Pencatatan dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan bahan yang dilakukan, dengan membaca, meneliti, mengolah, mengulas, serta menjabarkan informasi yang didapat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik bahasan, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menjadikan satu bahan – bahan hukum yang ada dan dibutuhkan lalu, dalam pembahasan akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan argumentasi hukum, secara umum ke khusus, dan dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik argumentasi yang ditekankan pada sebuah konsep adanya suatu argumen yang ditujukan untuk memperjelas suatu bentuk adanya bentuk pelanggaran berupa perburuan liar yang dilakukan oleh pemburu gading gajah di Indonesia untuk keuntungan pribadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum terhadap Larangan Perburuan Gading Gajah di Indonesia*

Dalam penyelenggaraan dalam bidang ekonomi, politik dan masyarakat hukum merupakan salah satu sistem yang penting. Dalam terjadinya kriminalitas masyarakat hukum merupakan jembatan terhadap permasalahan tersebut seperti adanya perantaran dalam hubungan sosial di hukum pidana, hukum pidana menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dan juga perlindungan terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi. Hukum mengandung unsur yaitu menjadikan manusia dapat berperilaku secara benar menurut hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan suatu ajaran dimana tidak bolehnya melakukan hal yang dilarang. Hal tersebut menjadikan kepentingan umum menjadi lebih teratur dan agar manusia tidak bersinggungan. Hukum yang baik tercipta saat era globalisasi mencapai keadilan, kepastian dan efisiensi (Baringbing, 2009). Penegakkan hukum adalah suatu cara untuk mewujudkan cita – cita dan keinginan dalam keadilan hukum, adanya kepastian hukum serta kemanfaatan sosial.

Seperti halnya hukum sangat dibutuhkan dalam kegiatan perburuan satwa liar di Indonesia (Tanuwijaya, 1990). Sebab, perburuan satwa liar di seperti tupai dan musang yang termasuk satwa tidak dilindungi hingga beruang madu, harimau, dan gajah yang memang dilindungi masih marak terjadi. Akibatnya dapat merusak lingkungan karena kegiatan tersebut dapat menghilangkan keseimbangan ekosistem di hutan dan juga dapat mengurangi populasi satwa liar di alam bebas. Untuk menghentikan laju perburuan utamanya perburuan liar di Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai perburuan satwa. Perburuan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka termasuk ke dalam perburuan liar yang merupakan kejahatan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Moeljatno menyebutkan dilarangnya suatu perbuatan oleh aturan hukum, dan larangan tersebut berisi ancaman atau sanksi dari pidana tertentu disebut dengan perbuatan pidana. Dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan seseorang yang dapat diancam pidana dan ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang membuat kejadian tersebut (Moeljatno, 1993).

Di Indonesia, peredaran gading gajah secara ilegal di masih sangat tinggi. Gading gajah tersebut banyak digunakan untuk membuat pipa rokok bagi para perokok di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi sebagai negara prosuden perdagangan hewan liar, bukan lagi hanya menjadi negara transit saja dalam lingkaran jual beli hewan liar. Kegiatan ini adalah kegiatan illegal yang terjadi di dalam negara serta sudah lintas negara, terdapat 247 ekor gajah pada Taman Way Kambas pada data tahun 2010, namun pada tahun 2020 hanya terdapat 180 ekor gajah yang terpantau menurut WCS berdasarkan adanya survey DNA yang dilakukan, dan tidak diketahui dimana keberadaan gajah lainnya. Serta dalam kurun waktu 10 tahun terdapat 22 ekor gajah dalam keadaan mati akibat adanya perburuan liar yang terjadi.

Gajah-gajah tersebut ditemukan mati, serta terdapatnya kontak antara polisi dengan pemburu satwa liar, dalam hal ini mereka membunuh gajah dengan tujuan mengambil gading dan gigi gajah tersebut. Dalam kasus perburuan gajah sering ditemukan barang bukti berupa perahu dayung, sepeda

ontel, jerat seling, hingga tulang belulang gajah yang diduga berupa tulang kepala, tulang badan, dan pinggul gajah. Oleh karena itu, maka peraturan mengenai perburuan satwa liar dan pentingnya peran penegakan hukum dalam memberantas suatu tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pemburu satwa liar guna melindungi satwa dari kepunahan dan kelestariannya harus tetap terjaga. Di dalam perundang-undangan, kegiatan perburuan merupakan salah satu bentuk yang secara hukum diakui oleh negara. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Adapun Larangan lainnya dan kewajiban yang harus diikuti oleh pemburu yang melakukan kegiatan berburu diatur dalam pasal 17 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Pengaturan tersebut diatas memiliki tujuan yakni sumber daya alam yang terdapat di alam bebas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan adanya larangan perburuan liar ini diharapkan dapat menjaga kelestarian satwa liar utamanya satwa liar yang dilindungi yang dalam hal ini adalah gajah agar keberadaannya terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan perburuan.

2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perburuan Gading Gajah di Indonesia

Negara menjatuhkan akibat hukum terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran sebagai suatu penderitaan atau sanksi bagi seseorang atau sekelompok orang itu yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Subekti dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman” (Subekti, 1980: 83). Tindak pidana secara khusus memiliki arti larangan dalam hukum pidana. Negara menetapkan sanksi adalah sebuah hukuman yang diberikan tidak hanya untuk individu namun juga secara berkelompok. Dalam pengadilan sanksi merupakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada yang melanggar aturan. Semakin mengikatnya sanksi yang ada, didasari dengan adanya dijatuhkannya sanksi dari pengadilan karena bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum besar. Sanksi dalam hakekatnya harus mematuhi Undang – Undang menepati perjanjian, dan sebagai tanggungan (Ali, 2015). Tujuan tercapainya hukum pidana adalah telah diberikannya sanksi kepada pelanggar aturan. Dalam pemberian pidana terdapat syarat – syarat dan alasan – alasan yang harus dimiliki sebelum seseorang dijatuhi sanksi pidana (Wijayanto, 2012).

Upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ekosistem hayati merupakan bagian yang paling penting menurut Undang – Undang tersebut yang berupa tumbuhan dan satwa yang masing-masing memiliki fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup. Perburuan satwa ini dapat mengancam keberlangsungan hidup baik dari tumbuhan maupun satwa yang dapat merusak ekosistem hutan sehingga dapat menimbulkan dampak yang langsung mengarah pada populasi satwa liar yang dilindungi. Maka sumber daya alam tersebut harus dijaga kelestariannya untuk dapat mewujudkan ekosistem dan rantai makanan yang seimbang di alam yang pada akhirnya dapat membawa dampak positif kepada manusia. Demi menjaga kelestarian satwa yang hidup di alam, berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk memberikan sebuah larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa langka ini.

Kejahatan yang dilakukan terhadap satwa jenis gajah dilakukan dengan membunuh gajah dan mengambil gadingnya untuk dijual. Pada kasus perburuan gading gajah, pelaku dapat dikategorikan ke dalam perdagangan gading yang sudah ahli yang terlihat dari cara dalam pengambilan gading dan juga pemahaman terhadap kualitas gading sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Di dalam satu kasus perburuan gading gajah yang terjadi di Indonesia, dalam melakukan kegiatan berburunya, pelaku menggunakan senapan laras panjang dan popor yang terbuat dari kayu, yang kemudian hasil buruannya dijual kepada penadah dan menyalurkannya ke penjualan pasar ilegal hewan liar kembali menuju pasar yang lebih besar cakupannya sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar pula jika dijual kembali. Setiap bentuk pelanggaran dari suatu peraturan perundang-undangan, pastinya ada sanksi yang harus diterima sekelompok orang atau individu yang melanggar aturan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya dan diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga perbuatannya itu tidak diulagi lagi. Sanksi terhadap pelaku perburuan gading gajah diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perburuan diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga pelaku maupun calon pelaku berfikir lagi untuk melakukan tindakan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana. Dan diharapkan

pemberian sanksi terhadap kasus perburuan satwa liar yang dilindungi kedepannya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini, dimana terdapat dua kesimpulan, yaitu: Pengaturan hukum terhadap larangan perburuan gading gajah di Indonesia terdapat di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh para pemburu dalam melakukan perburuan terdapat pada Pasal 17 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan tercapainya kelestarian lingkungan dan alam sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan bijak dan diharapkan sebagai masyarakat dapat menjaga kelestarian baik tumbuhan maupun satwa agar terhindar dari kepunahan.

Ketentuan mengenai adanya tindak pidana perburuan liar terdapat sanksi pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang sengaja melakukan pelanggaran perburuan liar yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran perburuan liar dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. *Saran*

Adapun saran yang dapat penulis berikan, dalam hasil dari penelitian berikut, yaitu: (1). Peran pemerintah sangat diharapkan dalam memperkuat aturan-aturan mengenai perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Revisi terhadap Undang-Undang Konservasi juga dapat dilakukan agar tidak hanya menjerat pelaku tetapi dapat juga menjerat para pemodal yang berada di belakang pelaku. Upaya pembinaan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami akan pentingnya kawasan konservasi. (2). Bagi Masyarakat, dihimbau untuk selalu memperhatikan dan melestarikan sumber daya alam baik hayati dan hewani yang sangat penting. Masyarakat diharapkan mampu bersama-sama dengan pemerintah menjaga satwa-satwa yang sudah hampir punah agar terbebas dari kepunahan dengan tidak melakukan perburuan untuk keuntungan pribadi. (3). Bagi Aparat Penegak Hukum, penanganan masalah perburuan liar tidak lepas dari peran serta penegak hukum di Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang mendalam bagi aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sehingga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan liar dapat diputuskan secara maksimal dan seadil-adilnya yang diharapkan membuat pelaku merasakan adanya efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Arum, R. S., & Rizaldi, S. (2018). Studi Karakteristik Wilayah Konflik antara Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatranus*) dengan Masyarakat di Sekitar. *JURNAL METAMORFOSA*, 2(1), 259–265.
- Baringbing, R. E. (2009). *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Fhadil, M., & Tarmizi, T. (2020). Tindak Pidana Perburuan Gajah Sumatera yang Dilindungi (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1).
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muh, A. B., & Kamim. (2018). Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(2), 199–217.
- Tanuwijaya, F. (1990). Aspek hukum perlindungan satwa langka menurut ketentuan UU No.5/1990. 1995. Jember.
- Wijayanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.